



WALIKOTA BUKITTINGGI

=====

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1962);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan memungut retribusi.
5. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
6. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi Terkait yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah kartu warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah Republik Indonesia.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga.
10. Surat Keterangan Kependudukan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keterangan mengenai data penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, surat keterangan mati, surat keterangan lahir mati, surat keterangan pindah, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara, surat keterangan pendaftaran penduduk, surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan kependudukan lainnya.
11. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas/Instansi Terkait.
12. Kelahiran Umum adalah kelahiran yang pencatatannya dilaksanakan sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran, yaitu 60 (enam puluh) hari

kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali untuk WNA 10 (sepuluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran.

13. Pencatatan Kelahiran Terlambat adalah kelahiran yang pencatatannya dilaksanakan setelah kelahiran tersebut lewat batas waktu 60 (enam puluh) hari.
14. Surat Kenal Lahir adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi Terkait yang menerangkan tentang kelahiran seseorang, karena surat keterangan lahirannya tidak ada dan sifatnya sementara dan dapat dikeluarkan untuk keperluan yang tidak dapat ditunda-tunda dan hanya dapat dipergunakan untuk sekali kepentingan.
15. Pencatatan Perkawinan Biasa adalah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan sebelum melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Pemberkatan Perkawinan yang bersangkutan di lembaga agama yang bersangkutan.
16. Pencatatan Perkawinan Terlambat adalah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan setelah melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Pemberkatan perkawinan yang bersangkutan di lembaga agama yang bersangkutan.
17. Salinan Akta Perkawinan adalah salinan dari seluruh data formulir yang ada pada akta perkawinan.
18. Surat Akta Perkawinan adalah surat keterangan yang memuat data perkawinan seseorang.
19. Adopsi adalah pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dilaporkan ke Dinas/Instansi Terkait.
20. Pengesahan/Pengakuan Anak adalah pengakuan/pengesahan anak oleh seseorang ayah setelah mencatatkan perkawinannya di Dinas/Instansi Terkait.
21. Pencatatan Kematian Terlambat adalah pencatatan kematian yang dilaporkan ahli warisnya ke Dinas/Instansi Terkait setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
22. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas/Instansi Terkait karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak, atau musnah setelah diterbitkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
23. Penduduk adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

24. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi pencetakan dan pengadaan blanko yang meliputi :

- a. Pelayanan Administrasi Kependudukan :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Kartu Keluarga (KK);
 3. Surat Keterangan Kependudukan :
 - a) Surat Pindah;
 - b) Surat kenal Lahir;
 - c) Surat Keterangan Perkawinan.
- b. Pelayanan Akta Catatan Sipil :
 1. Akta Catatan Sipil
 - a) Akta Perkawinan;
 - b) Akta Perceraian;
 - c) Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
 - d) Akta Kematian.
 2. Kutipan Akta Kedua
 - a) Akta Kelahiran;
 - b) Akta Perceraian;
 - c) Akta Pengakuan Anak;
 - d) Akta Kematian.
- c. Catatan Pinggir
 1. Pengangkatan Anak/Adopsi;
 2. Perubahan Nama;
 3. Pengesahan Anak;
 4. Peristiwa Lainnya.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan jasa pembuatan KTP, KK, SKK dan Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah KTP, KK, SKK dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak dan pengadaan blanko KTP, KK, SKK, dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak persatuan jumlah KTP, KK, SKK dan Akta Catatan Sipil yang dibayarkan Pemerintah Daerah kepada percetakan serta pemakaian sistem komputerisasi dalam proses pembuatan dokumen kependudukan tersebut.
- (3) Biaya pengganti cetak KTP Elektronik tidak dapat dipungut retribusi biaya penggantinya sepanjang pengadaan blanko dan pencetakannya dibiayai dengan dana Pemerintah Pusat.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	WARGA NEGARA INDONESIA	WARGA NEGARA ASING
I.	Pelayanan Administrasi Kependudukan		
	a. KTP		
	1. Biasa	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	2. Elektronik	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	b. Kartu Keluarga (KK)	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-
	c. Surat Keterangan Kependudukan		
	1. Surat Pindah	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
	2. Surat Kenal Lahir	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-
	3. Surat Ket. Perkawinan	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-

II.	Pelayanan Akta Catatan Sipil		
	a. Akta Catatan Sipil		
	1. Akta Perkawinan	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-
	2. Akta Perceraian	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-
	3. Akta Pengakuan Anak	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	4. Akta Kematian	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Kutipan Akta Kedua		
	1. Akta Perkawinan	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
	2. Akta Kelahiran	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
	3. Akta Perceraian	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
	4. Akta Pengakuan Anak	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
	5. Akta Kematian	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
III.	Catatan Pinggir		
	a. Pengangkatan Anak/ Adopsi	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	b. Perubahan Nama	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	c. Pengesahan Anak	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	d. Peristiwa Lainnya.	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-

- (3) Pembetulan redaksional dalam akta catatan sipil karena kesalahan laporan dari pelapor dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diteruskannya akta tersebut kepada pemohon/pelapor.
- (4) Bagi wajib retribusi yang menderita cacat, tidak bisa lagi untuk berusaha/bekerja, keluarga miskin, berusia lebih dari 60 Tahun, serta siswa/mahasiswa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 huruf a.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun kecuali terjadi peristiwa penting.
- (2) Masa retribusi untuk KK adalah selama tidak terjadi perubahan peristiwa kependudukan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Sementara dan Kartu Tanda Penduduk warga Negara Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan KTP, KK, SKK dan atau Akta Catatan Sipil diberikan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan mempergunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tata Cara Pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya dan atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan tanda terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, dan keluarga miskin lainnya.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Dinas/instansi terkait yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti da/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan/atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Rretribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Retribusi KTP Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Angka I Romawi huruf a angka 2, baru dapat dipungut, setelah ada penyerahan dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, apabila kegiatan pembuatan KTP Elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 1 Maret 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto,

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 2

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. UMUM

Peraturan daerah ini diajukan dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat terbuka, pasti dan cepat karena sistem yang digunakan dalam pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil sekarang ini dengan menggunakan teknologi komputerisasi maupun secara elektronik (khusus untuk KTP) yang menggunakan teknologi penyimpanan data dalam chip yang tersembunyi didalam KTP itu sendiri.

Dengan sistem komputerisasi maupun elektronik, diharapkan tidak ada lagi masyarakat kita yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, karena selain foto yang diambil secara langsung, perekaman iris mata dan perekaman semua sidik jari tangan direkam dan tersimpan dalam chip yang terdapat dalam KTP dan tersimpan juga dalam server yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Jakarta.

Disamping itu lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK Nasional telah memberikan arah yang jelas terhadap penggunaan objek retribusi apa saja yang dapat dibebankan kepada masyarakat, maupun proses yang harus dilalui dalam penerbitan dokumen kependudukan yang dibutuhkan masyarakat.

Dari penjelasan diatas membawa konsekwensi terhadap peningkatan biaya dalam pemberian pelayanan, dimana proses terbitnya suatu dokumen kependudukan tidak terlepas dengan penggunaan sistem komunikasi komputerisasi dan elektronik yang pada gilirannya akan bermuara kepada penambahan biaya operasional yang dibutuhkan, sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian tarif retribusi berdasarkan kebutuhan real yang dikeluarkan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan menderita cacat adalah penduduk yang menderita cacat fisik seperti buta, terpotongnya tangan atau kaki dan cacat tubuh lainnya sehingga tidak bisa lagi untuk berusaha/bekerja, dan yang bersangkutan memiliki kartu Jamkesmas.

Yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah keluarga yang penghasilannya di bawah standar biaya kebutuhan hidup dan memiliki kartu Jamkesmas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah peristiwa yang dialami si pemegang KTP, misalnya pergantian nama,

pergantian jenis kelamin atau perubahan status perkawinan, dimana peristiwa tersebut harus segera dilaporkan yang akan berakibat kepada pergantian KTP walaupun masa berlaku KTP belum habis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keluarga miskin lainnya adalah penduduk yang memiliki kartu Jamkesmas yang menandakan penduduk tersebut berkategori miskin.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2